



P E N E T A P A N

Nomor 0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

IMRAN Bin HAMZAH, tempat dan tanggal lahir Sungai luar, 01 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit NO. 997 RT. 007 RW.002, Kel. Simpang Jaya, Batang Tuaka, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.** Advokat/ Penasehat Huku pada kantor Advokat/ Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H. & PARTNERS**" yang berkedudukan hukum di Jalan M. Siap/ LR. Kapur RT. 003 RW. 004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **MASNIAH Binti ADUL** yang melangsungkan Pernikahan pada hari Rabu 6 Desember 1995 M atau bertepatan 12 Rajab 1416 H pukul 09,30 wib berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156 / 8 / I / 96 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Tuaka pada tanggal 10 Januari 1996.
2. Bahwa sampai dengan sekarang hubungan pernikahan Pemohon / **IMRAN Bin HAMZAH** dengan **MASNIAH Binti ADUL** masih rukun dan harmonis dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan **MASNIAH Binti ADUL** telah dikaruniai 5(lima) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **SALMAH Binti IMRAN**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Luar 13 Desember 1996.
 - 2.2. **SUHARI Bin IMRAN**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Luar 06 Juni 2000.
 - 2.3. **SITI MUNAWARAH Binti IMRAN**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Luar 10 Oktober 2005.
 - 2.4. **HIDAYAT Bin IMRAN**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Luar 08 Desember 2000.
 - 2.5. **ZAILI Bin IMRAN**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Luar 06 Agustus 2009.
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **SITI MUNAWARAH Binti IMRAN**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Luar 10 Oktober 2005 (15 Tahun), Agama Islam, Pendidikan

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir MTs (SLTP sederajat), Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Parit NO. 007 RT. 007 RW. 002 Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan akan dinikahkan dengan seorang Laki-Laki (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) yang bernama **JAINAL MUSTAPA Bin SAHRUJI alias MASRUJI**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Rawa 07 Oktober 2000, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Parit Tekaga Baru RT. 006 RW. 004 Desa Rambaian Kecamatan Gaung anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Batang Tuaka Nomor: B. 187 / Kua /04.02/ 11/PW.01/ 10 / 2020.
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama **SITI MUNAWARAH Binti IMRAN** dengan calon suami anak Pemohon bernama **JAINAL MUSTAPA Bin SAHRUJI alias MASRUJI** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta(pacaran) kurang lebih selama 1 Tahun dan sudah bertunangan kurang lebih 1 tahun lamanya.
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.
7. Bahwa antara anak Pemohon bernama **SITI MUNAWARAH Binti IMRAN** dengan calon suami anak pemohon bernama **JAINAL MUSTAPA Bin SAHRUJI alias MASRUJI** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon melihat anak pemohon **SITI MUNAWARAH Binti IMRAN** sudah terlihat dewasa juga bisa mengurus rumah tangga dan Pemohon melihat calon suami anak Pemohon **JAINAL MUSTAPA Bin SAHRUJI alias MASRUJI** sudah bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sekarang sudah bekerja sebagai Petani dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah).
9. Bahwa oleh karena Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera menikah namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai batas minimum usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pemohon sangat berharap agar Hakim Tunggal perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon agar Pemohon dapat menikahkan anak Pemohon secepatnya.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**IMRAN Bin HAMZAH**) untuk seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **SITI MUNAWARAH Binti IMRAN** dengan calon suaminya bernama **JAINAL MUSTAPA Bin SAHRUJI alias MASRUJI**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Hakim Tunggal berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon (Imran bin Hamzah) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Siti Munawarah dengan calon suaminya bernama Jainal Mustapa;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Siti Munawarah binti Imran dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Oktober 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Jainal Mustapa;
- Bahwa ia merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri bernama Imran dan Masniah, dan berpendidikan hanya sampai tingkat MTs (SLTP) dikarenakan permasalahan ekonomi sehingga tidak melanjutkan pendidikan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak tahun 2019;
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Jainal Mustapa di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 07 Oktober 2000 dari ayah bernama Sahruji alias Masruji dan ibu bernama Hartati, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak tahun 2019;
- Bahwa dirinya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani kelapa kebun milik sendiri dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Sahruji alias Masruji bin Sias memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Munawarah dengan anaknya bernama Jainal Mustapa;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 20 tahun sedangkan anak Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak tahun 2019;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan, akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran Nomor 1404110110600002 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1404112013/SURKET/01/041018/0001 atas nama Masniah tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 156/8/1/196 tanggal 10 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 55/SJ-BT/X/20/15 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404111001080088 atas nama Imran tanggal 15 Oktober 2016 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Munawarah Nomor 521/SJ-BT/X/2020/09 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah PP. Al- Rosyid Simpang Tiga Sungai Luar atas nama Siti Munawarah Nomor MTs-06 040009001 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah PP. Al- Rosyid Simpang Tiga Sungai Luar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jainal Mustapa Nomor 1404060710000002 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.187/Kua/04.02/11/PW.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **WAHYUDIN bin ABD. AJIS**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa Tanjung Simpang, bertempat tinggal di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Imran;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Munawarah dengan lelaki bernama Jainal Mustapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 15 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan anak Pemohon sudah berhenti sekolah hanya sampai tingkat SLTP dikarenakan permasalahan biaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

2. **HAIMI bin IBRAHIM**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Parit 7 Simpang Tiga Rt.007 Rw.002 Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan menikahkan anak gadisnya yang bernama Siti Munawarah dengan calon suami anaknya yang bernama Jainal Mustapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Batang Tuaka karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah bertunangan pada tahun 2019 dan calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada bulan Agustus 2020 lalu;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon berpendidikan hanya sampai tingkat SLTP dan tidak melanjutkan sekolah dikarenakan permasalahan biaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani kelapa dengan penghasilan Rp3000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berstatus gadis dan perjaka serta keduanya tidak memiliki ikatan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab mau pun sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 305/SK-P/DN/2020/PA.Tbh tanggal 22 Oktober 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Siti Munawarah binti Imran, umur 15 Tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Jainal Mustapa bin Sahruji alias Masruji, umur 20 tahun 1 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Tuaka berdasarkan surat Nomor B.187/Kua/04.02/11/PW.01/10/2020, tanggal 19 Oktober 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah menikah dengan seorang wanita yang merupakan isterinya yang bernama Masniah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, dan P.5 menjelaskan bahwa Pemohon yang menikah dengan isterinya bernama Masniah yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama Siti Munawarah lahir tanggal 10 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa anak Pemohon yaitu Siti Munawarah yang lahir tanggal 10 Oktober 2005 sampai saat ini berumur 15 tahun 1 bulan dengan pendidikan hanya sampai pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Jainal Mustapa yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2000 saat ini berumur 20 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Siti Munawarah dengan calon suaminya yang bernama Jainal Mustapa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu WAHYUDIN bin ABD. AJIS dan HAIMI bin IBRAHIM, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Munawarah binti Imran, saat ini berumur 15 Tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Jainal Mustapa bin Sahruji alias Masruji, berumur 20 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Tuaka menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 Tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahagia rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 Tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Siti Munawarah binti Imran, umur 15 Tahun 1 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Jainal Mustapa bin Sahruji alias Masruji, umur 20 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Imran bin Hamzah);
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Siti Munawarah binti Imran) dengan calon suaminya bernama (Jainal Mustapa binti Sahruji alias Masruji);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk biaya perkara ini sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, dan didampingi oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2020/PA.Tbh